



P U T U S A N

NOMOR:79/Pid.B/2016/PN.Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap	:	RAHMAN HIDAYAD Bin ARSYAD
Tempat Lahir	:	Pulau Pisang
Umur / tanggal lahir	:	49 Tahun / 17 Agustus 1966
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Pekon Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:-

- Penyidik sejak Tanggal 14 April 2016 s/d Tanggal 03 Mei 2016;-
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 04 Mei 2016 s/d Tanggal 23 Mei 2016.;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 24 Mei 2016 s/d Tanggal 12 Juni 2016.;
- Penuntut Umum sejak Tanggal 09 Juni 2016 s/d Tanggal 28 Juni 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 15 Juni 2016 s/d Tanggal 14 Juli 2016.;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak Tanggal 15 Juli 2016 s/d Tanggal 12 September 2016.;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang Hak terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

-----Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;-

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini beserta lampiran-lampirannya ;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi ;

-----Setelah memperhatikan bukti surat ;

-----Setelah memperhatikan barang bukti ;

-----Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa RAHMAN HIDAYAD Bin ARSYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAHMAN HIDAYAD Bin ARSYAD** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) helai jaket sweter berwarna merah hati dan bertuliskan CONFIFRNCE HOPE FOR THE BEST dan tulisan CONFIFRNCE HOPE FOR THE BEST tersebut berwarna kuning dikembalikan kepada saksi Arpendra Witra Bin Abdurahman
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyampaikan pembelaannya (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan terdakwa, telah mendengar replik/tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **RAHMAN HIDAYAD Bin ARSYAD** pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2016, bertempat di Pekon Kuripan Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan PENGANIAYAAN terhadap saksi ARPENDRA WITRA Bin ABDURAHMAN yang mengakibatkan luka – luka berat.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Pekon Kuripan Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat, ketika terdakwa melihat saksi ARPENDRA WITRA Bin ABDURAHMAN yang sedang mengobrol dengan saksi Dedi Irawan Bin Marwan, saksi Nodi Bak Ramdo Bin Khoirul Muhai dan saksi Darlis Bin Abdullah Muzit didepan rumah saksi Darlis Bin Abdullah Muzit, kemudian terdakwa menghampirinya, setelah terdakwa sampai dan berhadap – hadapan dengan saksi ARPENDRA WITRA Bin ABDURAHMAN lalu terdakwa langsung mengambil besi runcing yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk mengganjal pintu rumah terdakwa dengan ukuran panjang sekira 20 cm dan lebar 3 cm yang dibawa dan diselipkan dipinggang terdakwa, lalu dengan menggunakan besi runjing tersebut terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengarahkan kebadan sebelah kiri saksi Arpendra dan selanjutnya ditangkis dan langsung mengenai lengan kanan sebelah kiri saksi Arpendra yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah pada lengan kiri saksi Arpendra, kemudian saksi Arpendra bersama – sama dengan saksi Dedi, saksi Nodi dan saksi Darlis melarikan diri untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut disebabkan karena terdakwa kesal terhadap saksi ARPENDRA WITRA Bin ABDURAHMAN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghamili anak kandung terdakwa dan setelah dinikahi dan anak terdakwa melahirkan, saksi ARPENDRA WITRA Bin ABDURAHMAN tidak menafkahi anak terdakwa dan cucu terdakwa yang merupakan anak kandung dari saksi ARPENDRA WITRA Bin ABDURAHMAN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Pemeriksaan Nomor : 800/281/PKM-L/V/2016 tanggal 24 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Rina Mustika dan diketahui oleh Mulyadi, SKM selaku Kepala UPT Lemong yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi ARPENDRA WITRA Bin ABDURAHMAN pada hari Rabu tanggal 05 April pukul 10.00 WIB, dengan hasil Pemeriksanaan sebagai berikut : Ditemukan luka tusuk dilengan kiri dengan luas 9 cm bagian atas 7 bawah 3 cm dihecting sebanyak 9 hecting 7 diatas, 2 dibawah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

A T A U :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **RAHMAN HIDAYAD Bin ARSYAD** pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2016, bertempat di Pekon Kuripan Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan PENGANIAYAAN terhadap saksi ARPENDRA WITRA Bin ABDURAHMAN*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Pekon Kuripan Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat, ketika terdakwa melihat saksi ARPENDRA WITRA Bin ABDURAHMAN yang sedang mengobrol dengan saksi Dedi Irawan Bin Marwan, saksi Nodi Bak Ramdo Bin Khoirul Muhai dan saksi Darlis Bin Abdullah Muzit didepan rumah saksi Darlis Bin Abdullah Muzit, kemudian terdakwa menghampirinya, setelah terdakwa sampai dan berhadap – hadapan dengan saksi ARPENDRA WITRA Bin ABDURAHMAN lalu terdakwa langsung mengambil besi runcing yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk menggajjal pintu rumah terdakwa dengan ukuran panjang sekira 20 cm dan lebar 3 cm yang dibawa dan diselipkan dipinggang terdakwa, lalu dengan menggunakan besi runjing tersebut terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengarahkan kebadan sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi Arpendra dan selanjutnya ditangkis dan langsung mengenai lengan kanan sebelah kiri saksi Arpendra yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah pada lengan kiri saksi Arpendra, kemudian saksi Arpendra bersama – sama dengan saksi Dedi, saksi Nodi dan saksi Darlis melarikan diri untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut disebabkan karena terdakwa kesal terhadap saksi ARPENDRA WITRA Bin ABDURAHMAN yang telah menghamili anak kandung terdakwa dan setelah dinikahi dan anak terdakwa melahirkan, saksi ARPENDRA WITRA Bin ABDURAHMAN tidak menafkahi anak terdakwa dan cucu terdakwa yang merupakan anak kandung dari saksi ARPENDRA WITRA Bin ABDURAHMAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Pemeriksaan Nomor : 800/281/PKM-L/V/2016 tanggal 24 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Rina Mustika dan diketahui oleh Mulyadi, SKM selaku Kepala UPT Lemong yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi ARPENDRA WITRA Bin ABDURAHMAN pada hari Rabu tanggal 05 April pukul 10.00 WIB, dengan hasil Pemeriksanaan sebagai berikut : Ditemukan luka tusuk dilengan kiri dengan luas 9 cm bagian atas 7 bawah 3 cm dihecting sebanyak 9 hecting 7 diatas, 2 dibawah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya setelah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

1 **Saksi : ARPENDRA WITRA Bin ABDURAHMAN, :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di pengadilan dan akan memberikan kerangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 10.00 WIB di dusun gapura Pekon Kuripan Kec. Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menusukkan besi tajam ke saksi yang dibawa dan diselipkan dipinggang terdakwa ke bagian lengan kiri saksi sehingga saksi mengalami luka robek dibagian lengan sebelah kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa Rahman Hodayad Bin Arsyad yang beralamat di Pekon Negeri Ratu Kec. Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa melakukan penusukan di bagian lengan sebelah kiri, saksi tidak melakukan perlawanan melainkan saksi diam dan berusaha lari;
 - Bahwa saksi menerangkan luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mengganggu aktivitas saksi dan saksi tidak dirawat inap dipuskesmas atau dirawat lebih lanjut dipuskesmas;
 - Bahwa saksi menerangkan yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Darlis dan saksi Nodi, dengan jarak kurang lebih dua meter;
 - Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan terdakwa adalah mertua saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan telah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan.;

2 Saksi : DEDI IRAWAN Bin MARWAN.:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di pengadilan dan akan memberikan kerangan yang sebenarnya.;
- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 10.00 WIB di dusun gapura Pekon Kuripan Kec. Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menusukkan besi tajam ke saksi Arpendra.;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa mendatangi saksi Arpendra dengan membawa pisau yang diselipkan di pinggang terdakwa lalu melakukan penusukan ke bagian lengan kiri saksi sehingga saksi Arpendra mengalami luka robek dibagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa saksi menerangkan akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa saksi Arpendra mengalami luka robek dilengan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan antara terdakwa dengan saksi Arpendra adalah ayah mertuanya saksi Arpendra.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.;

3 Saksi : DARLIS Bin ABDULOH MUZIT. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di pengadilan dan akan memberikan kerangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 10.00 WIB di dusun gapura Pekon Kuripan Kec. Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menusukkan besi tajam ke saksi Arpendra.;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa mendatangi saksi Arpendara dengan membawa pisau yang diselipkan dipinggang terdakwa lalu melakukan penusukan ke bagian lengan kiri saksi sehingga saksi Arpendra mengalami luka robek dibagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa saksi menerangkan akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa saksi Arpendra mengalami luka robek dilengan sebelah kiri;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan antara terdakwa dengan saksi Arpendra adalah ayah mertuanya saksi Arpendra.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.;

4 **Saksi : NODI BAK RAMDO Bin KHOIRUL MUHAL. :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di pengadilan dan akan memberikan kerangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dalam BAP membenarkan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 10.00 WIB di dusun gapura Pekon Kuripan Kec. Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menusukkan besi tajam ke saksi Arpendra .;
- Bahwa Saksi dalam BAP menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa mendatangi saksi Arpendara dengan membawa pisau yang diselipkan dipinggang terdakwa lalu melakukan penusukan ke bagian lengan kiri saksi sehingga saksi Arpendra mengalami luka robek dibagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa dalam BAP Saksi menerangkan akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa saksi Arpendra mengalami luka robek dilengan sebelah kiri;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-timbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa RAHMAN HIDAYAD Bin ARSYAD, :

- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan penganiayaan yang dilakukan hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 10.00 WIB di dusun gapura Pekon Kuripan Kec. Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa mendatangi saksi Arpendra dengan membawa besi yang biasa digunakan untuk mengganjal pintu rumah terdakwa dengan ukuran panjang sekira 20 cm dan lebar 3 cm yang dibawa dan diselipkan dipinggang terdakwa, lalu dengan menggunakan besi runjing tersebut terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengarahkan kebadan sebelah kiri saksi Arpendra dan selanjutnya ditangkis dan langsung mengenai lengan kanan sebelah kiri saksi Arpendra yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah pada lengan kiri saksi Arpendra;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena kesal terhadap saksi Arpendra Witra Bin Abdurahman yang telah menghamili anak kandung terdakwa dan setelah dinikahi dan anak terdakwa melahirkan, saksi Arpendra tidak menafkahi anak terdakwa dan cucu terdakwa yang merupakan anak kandung dari saksi Arpendra;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf terhadap saksi Arpendra dan diamaafkan oleh saksi Arpendra, dan permintaan maaf terdakwa telah dituangkan dalam bentuk surat perdamaian antara terdakwa dan saksi Arpendra;
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.;

Menimbang,bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: **1 (satu) helai jaket sweter berwarna merah hati dan bertuliskan CONFIFRNC HOPE FOR THE BEST dan tulisan CONFIFRNC HOPE FOR THE BEST tersebut berwarna kuning.;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Barang-barang Bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula di perlihatkan dan dibacakan Surat Hasil Pemeriksaan Nomor 38/PKM-I/V/2016 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Lemong dan ditandatangani oleh Mulyadi, SKM pada tanggal 24 Mei 2016, terhadap saksi korban **ARPENDRA WIRTA Bin ABDURAHMAN** dengan kesimpulan pemeriksaan: Ditemukan luka tusuk dilengan kiri dengan luas luka 9 cm bagian atas 7 bawah 3 cm dihecting sebanyak 9 hecting 7 diatas 2 di bawah;

Menimbang, bahwa setelah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa di Persidangan, barang bukti dan alat bukti Surat dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-Fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan penganiayaan yang dilakukan hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 10.00 WIB di dusun gapura Pekon Kuripan Kec. Pesisir Utara Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi Arpendra dengan membawa besi yang biasa digunakan untuk mengganjal pintu rumah terdakwa dengan ukuran panjang sekira 20 cm dan lebar 3 cm yang dibawa dan diselipkan dipinggang terdakwa, lalu dengan menggunakan besi runjing tersebut terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengarahkan kebadan sebelah kiri saksi Arpendra dan selanjutnya ditangkis dan langsung mengenai lengan kanan sebelah kiri saksi Arpendra yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah pada lengan kiri saksi Arpendra;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena kesal terhadap saksi Arpendra Witra Bin Abdurahman yang telah menghamili anak kandung terdakwa dan setelah dinikahi dan anak terdakwa melahirkan, saksi Arpendra tidak menafkahi anak terdakwa dan cucu terdakwa yang merupakan anak kandung dari saksi Arpendra;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf terhadap saksi Arpendra dan diamaafkan oleh saksi Arpendra, dan permintaan maaf terdakwa telah dituangkan dalam bentuk surat perdamaian antara terdakwa dan saksi Arpendra.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Fakta hukum berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta Hasil surat, maka Majelis Hakim menyimpulkan terhadap keterangan-keterangan Para Saksi yang saling berkesesuaian

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diPersidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Fakta-Fakta hukum sebagaimana yang telah disimpulkan dihubungkan dengan dakwaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang Pertama yaitu melanggar Pasal : **Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi uraian **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** dalam dakwaan tersebut di atas, Unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **“Barangsiapa”;**
- 2 **“Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-Unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

“Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah Subyek Hukum sebagai pengemban/pendukung Hak dan Kewajiban, meliputi Subyek Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang *duduk* sebagai Terdakwa adalah memang benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-Fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **RAHMAN HIDAYAD BIN HARSYAD** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan **Pasal 155 Ayat (1) KUHP**, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa selama Persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga menurut hemat Majelis, **Unsur “barangsiapa”** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pengertian “*Penganiayaan*” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit atau luka;-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang perlu dibuktikan terlebih dahulu tentunya adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;-

Menimbang, bahwa suatu hal yang penting dalam suatu rumusan tindak pidana dengan sengaja adalah Seseorang dengan penuh kesadaran melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari atau menghendaki suatu akibat yang diinginkan;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini mensyaratkan adanya suatu keadaan dimana sikap batin seorang pelaku yang menghendaki Korban terluka/merasa sakit akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu, benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itulah sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukannya, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, SH. berdasarkan teori tersebut dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No.12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);-

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu Sistem Negatif menurut Undang-Undang (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan asas pemeriksaan Hukum Acara Pidana Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Arpenda wirta Bin Abdurahman, Saksi-Saksi di Persidangan yang saling bersesuaian serta Keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan Barang bukti serta berdasarkan hasil Pemeriksaan Nomor : 800/281/PKM-L/V/2016 tanggal 24 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Rina Mustika dan diketahui oleh Mulyadi, SKM selaku Kepala UPT Lemong yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi ARPENDRA WITRA Bin ABDURAHMAN pada hari Rabu tanggal 05 April pukul 10.00 WIB, dengan hasil Pemeriksanaan sebagai berikut : Ditemukan luka tusuk dilengan kiri dengan luas 9 cm bagian atas 7 bawah 3 cm dihecting sebanyak 9 hecting 7 diatas, 2 dibawah yang saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh Fakta bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Rabu Tanggal 06 April 2016 Sekira pukul !0:00 Wib bertempat di Dusun. Gapura Pekon Kuripan Kec. Pesisir utara Kab. Pesisir Barat terhadap saksi korban Arpenda Wirta Bin Abdurahman yang juga merupakan menantu terdakwa;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keributan yang terjadi antara terdakwa dan saksi korban dikarenakan adanya permasalahan anak terdakwa yang telah dihamili oleh saksi korban maka terdakwa emosi dan mendatangi saksi korban dengan membawa besi yang biasa digunakan untuk mengganjal pintu rumah terdakwa dengan ukuran panjang sekira 20 cm dan lebar 3 cm yang dibawa dan diselipkan dipinggang terdakwa, lalu dengan menggunakan besi runjing tersebut terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengarahkan kebadan sebelah kiri saksi Arpendra dan selanjutnya ditangkis dan langsung mengenai lengan kanan sebelah kiri saksi Arpendra yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah pada lengan kiri saksi Arpendra;

Menimbang, bahwa demikian pula memperhatikan sebab musabab dan cara-cara perbuatan Terdakwa yang telah melukai Saksi Korban, tentunya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui dan disadari oleh Terdakwa, artinya secara sadar Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya serta Terdakwa dapat menyadari pula akibat dari perbuatannya tersebut pada diri Saksi Korban tentu akan akan mengakibatkan rasa sakit, karena orang yang normal pasti mengetahui bahwa bahwa akibat dari tusukan besi yang biasa digunakan untuk mengganjal pintu rumah terdakwa dengan ukuran panjang sekira 20 cm dan lebar 3 cm yang dibawa dan diselipkan dipinggang terdakwa yang dilakukannya itu dapat menimbulkan rasa sakit pada orang yang tertusuk, oleh karena itu adanya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian adanya perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka telah terpenuhi di dalam unsur melakukan penganiayaan tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 188 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP tersebut diatas dapat diketahui jika alat bukti Surat yang diajukan Penuntut Umum berupa berupa Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Nomor : 800/281/PKM-L/V/2016 tanggal 24 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Rina Mustika dan diketahui oleh Mulyadi, SKM selaku Kepala UPT Lemong yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi ARPENDRA WITRA Bin ABDURAHMAN pada hari Rabu tanggal 05 April pukul 10.00 WIB, dengan hasil Pemeriksanaan sebagai berikut : Ditemukan luka tusuk dilengan kiri dengan luas 9 cm bagian atas 7 bawah 3 cm dihecting sebanyak 9 hecting 7 diatas, 2 dibawah adalah dapat dijadikan petunjuk untuk memperkuat keyakinan Hakim bahwa telah terjadi suatu Tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban, sedangkan petunjuk tentang pelaku dari perbuatan penganiayaan tersebut, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan alat bukti yang lain yaitu berupa alat bukti Saksi dan alat bukti petunjuk;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menyesal dan merasa khilaf serta berjanji tidak akan mengulangi serta telah meminta maaf terhadap perbuatannya kepada saksi korban sudah berdamai, dan sebagaimana fakta di persidangan terhadap lengan tangan kanan saksi korban telah sembuh dan tidak menimbulkan cacat apapun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban menderita perasaan tidak enak, rasa sakit pada tangan kanannya, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tentunya termasuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana, yang diatur dan diancam oleh ketentuan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan *penganiayaan* terhadap Saksi korban telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif yaitu Pasal 351 Ayat(1) KUHPidana, maka Majelis berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga karenanya Terdakwa sudah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 351 Ayat(1) KUHPidana dengan kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) lisan Terdakwa yang menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya akan turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu Tindak Pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun Tindak Pidana lainnya;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan Hal-Hal yang Memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melukai fisik Saksi ARPENDA WITRA BIN ABDURAHMAN;

Hal-hal yang meringankan antara lain:-

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban ARPENDA WITRA BIN ABDURAHMAN yang merupakan menantu terdakwa.;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 22 Ayat (4) KUHAP**, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP** perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket sweter berwarna merah hati dan bertuliskan CONFIRNCE HOPE FOR THE BEST dan tulisan CONFIRNCE HOPE FOR THE BEST tersebut berwarna kuning yang berdasarkan keterangan Para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut jelas kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada saksi ARPENDA WIRTA BIN ABDURAHMAN.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 222 Ayat (1) KUHAP**, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** serta ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHAP dan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-



-----M E N G A D I L I :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **RAHMAN HIDAYAD BIN ARSYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHMAN HIDAYAD BIN ARSYAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penakapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket sweter berwarna merah hati dan bertuliskan CONFIFRNCE HOPE FOR THE BEST dan tulisan CONFIFRNCE HOPE FOR THE BEST tersebut berwarna kuningDikembalikan kepada saksi korban **ARPENDA WITRA BIN ABDURAHMAN**;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Selasa, Tanggal 16 Agustus 2016 oleh kami **A.A OKA. PARAMA BUDITA GOCARA SH., MH**, sebagai Ketua Majelis, **FIRMAN AFFANDY, SH, MH**, dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.,MH**. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **IRWAN SAPUTRA, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dan dihadiri oleh **ATIK ARIYOSA, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMAN AFFANDY, SH., MH.

A.A. OKA. PARAMA B.G. SH.,

MH.

MAHARANI DEBORA M. SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

IRWAN SAPUTRA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)